

Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Zainudin Hasan ^{1*}, Rayhan Triantara Mahdi ², Anugrah Ziando Alfarizi ³, Muhammad Aric Savero ⁴

¹⁻⁵ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id ^{1*}, rayhantriantara@gmail.com ², anugrahziando188@gmail.com ³, aricaja65@gmail.com ⁴

Abstract, *The corruption case in the BTS 4G project by the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), which involved the misuse of funds in the construction of BTS towers in Indonesia's 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) regions, has become a major public concern in recent years. The Rp 9.8 trillion project is suspected to have been misappropriated by several officials involved. This study aims to examine the role of social media in increasing public participation in the monitoring and mitigation of the corruption case. The research method used is a descriptive qualitative approach combined with social media analysis. The findings show that social media plays a significant role in accelerating the dissemination of information related to the BTS 4G corruption case, raising public awareness, and exerting social pressure on law enforcement agencies to take action. Furthermore, social media also facilitates digital activism, which mobilizes public support and strengthens oversight of government policies. This study concludes that social media serves as an effective tool for social control, although it also faces challenges in terms of the spread of hoaxes and disinformation.*

Keywords: 4G BTS Kominfo, Corruption, Public Participation, Social Media

Abstrak, Kasus korupsi dalam proyek BTS 4G Kominfo yang melibatkan penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan menara BTS di wilayah 3T di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Proyek senilai Rp 9,8 Triliun ini diduga diselewengkan oleh sejumlah pejabat yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap pengawasan dan penanggulangan kasus korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dan analisis media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam mempercepat penyebaran informasi terkait korupsi BTS 4G, meningkatkan kesadaran publik, dan memberikan tekanan sosial terhadap lembaga penegak hukum untuk bertindak. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi aktivisme digital yang menggalang dukungan publik dan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, namun juga menghadapi tantangan dalam hal penyebaran hoaks dan disinformasi.

Kata kunci : BTS 4G Kominfo, Korupsi, Media Sosial, Partisipasi Publik

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan, dan kasus-kasus korupsi besar terus menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus yang melibatkan tindakan yang lebih spesifik. dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan menggunakan hak-hak dari pihak lain, dengan cara memanfaatkan jabatan tertentu agar

mendapatkan suatu keuntungan untuk orang pribadi atau kelompok, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lainnya.

Salah satu kasus korupsi yang mencuri perhatian publik adalah korupsi dalam proyek pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Proyek ini melibatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,8 Triliun, namun setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak terkait yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,32 Triliun.

Korupsi di sektor publik, termasuk dalam proyek-proyek besar seperti BTS 4G, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga-lembaga negara dalam mengelola anggaran publik secara integritas. Korupsi dalam sektor publik dapat merusak sistem pemerintahan yang demokratis serta menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Kasus BTS 4G Kominfo menunjukkan betapa pentingnya peran transparansi dan pengawasan terhadap proyek-proyek besar yang melibatkan dana publik.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terungkap di Indonesia, peran media sosial dalam mengawasi dan memitigasi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin signifikan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi orang lain atau kelompok lain agar mau mengikuti keinginan yang dimiliki oleh pemegang kuasa. Di era digital saat ini, media sosial telah mengubah pola interaksi antara masyarakat dan negara. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang untuk berbagi informasi, media sosial kini juga berperan sebagai saluran advokasi, membangun kesadaran publik, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Selain itu media sosial dapat berfungsi sebagai saluran kontrol sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan anggaran negara.

Viralitas unggahan yang berkaitan dengan kasus korupsi di berbagai platform sosial media seperti X hingga *Instagram* sering kali memicu reaksi cepat dari lembaga-lembaga penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium strategis dalam mendorong keterlibatan publik terhadap isu-isu antikorupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi publik dan mempercepat pengawasan terhadap kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai perspektif individu atau kelompok dalam suatu peristiwa atau fenomena sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel berita, postingan media sosial (X atau *Instagram*) terkait dengan kasus BTS 4G dan lembaga pengawas lainnya. Analisis dilakukan terhadap konten yang beredar di media sosial berdasarkan kasus ini, seperti tagar populer dan unggahan yang berhubungan dengan korupsi BTS 4G.

Pembahasan

1. Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) telah mengeluarkan kebijakan yang diumumkan melalui Siaran Pers No. 577/HM/KOMINFO/12/2023, yaitu melaksanakan proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dengan total sebanyak 4.988 stasiun di kawasan zona Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Kawasan tersebut sangat memerlukan akses terhadap infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan arus serta perluasan jangkauan pengguna internet. Kebijakan ini merupakan upaya nyata Kementerian Kominfo dalam memenuhi jangkauan dan kapasitas menara telekomunikasi melalui komitmen untuk menyediakan layanan jaringan internet seluler 4G untuk seluruh masyarakat di daerah 3T secara bertahap, karena pembangunan ini merupakan bagian dari proyek agenda nasional.

Namun, terjadi tindakan korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G yang dicanangkan dilaksanakan hingga 31 Maret 2022, dinyatakan hanya berjalan seperempat dengan pembangunan on site total 4.200 site hanya 958 site yang berdiri, kerugian keuangan negara infrastruktur Rp 8.030.304.161.045,51 yang dilakukan oleh anggota Menkominfo dan penyelenggara proyek itu sendiri. Johnny G. Plate selaku Menkominfo pada pembangunan proyek tersebut dijatuhi denda Rp 1 miliar dan hukuman 15 tahun penjara atas perkara korupsi pembangunan BTS 4G. Sementara itu, Anang Achmad Latif yang menjadi Direktur Utama BAKTI Kominfo dari pembangunan proyek divonis hukuman denda Rp 1 miliar dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Disisi lain, Yohan Suryanto yang berperan sebagai Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) pada masa pembangunan proyek dikenakan denda Rp 200 juta dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kasus tersebut merupakan fenomena kompleks yang melibatkan pelaku proyek dan kemaslahatan masyarakat dalam lingkup teknologi informasi sehingga menarik

perhatian publik setelah pihak-pihak yang dirugikan mulai mengungkapkan kecurigaan mereka melalui media sosial.

2. Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan, termasuk dalam pemberantasan korupsi, memiliki peranan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Partisipasi publik dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi jalannya kebijakan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Indonesia, di mana budaya partisipasi publik belum sepenuhnya berkembang, media sosial menjadi platform penting untuk memfasilitasi partisipasi tersebut, terutama dalam memonitor dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Partisipasi ini dapat terwujud dalam bentuk diskusi online, advokasi, atau bahkan protes terhadap kebijakan atau tindakan pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat sipil, dengan keahlian dan jaringan yang dimilikinya, memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk isu korupsi. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat edukasi publik yang efektif karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara instan.

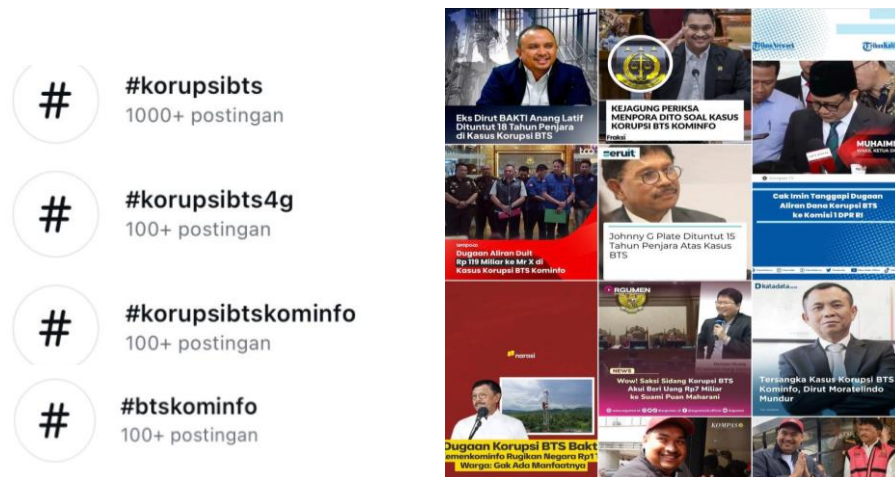
Media sosial juga telah menjadi alat kontrol sosial yang penting, di mana masyarakat memungkinkan untuk secara langsung mengkritisi kebijakan pemerintah. Media sosial disini berfungsi sebagai forum terbuka di mana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk dalam mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kasus BTS 4G, informasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan proyek yang tidak sesuai spesifikasi banyak dibahas oleh masyarakat melalui unggahan di X dan *Instagram*. Melalui platform ini, publik bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak dari korupsi yang dilakukan dalam proyek strategis tersebut.

Media sosial berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi mengenai kasus ini. X atau yang dulu dikenal dengan nama Twitter dan *Instagram* menjadi platform utama untuk membagikan temuan dan opini publik terkait penyalahgunaan dana dalam proyek BTS 4G. Tagar seperti #BTSKominfo dan #KorupsiBTS mulai populer, memicu diskusi tentang transparansi anggaran negara dan pengelolaan proyek-proyek strategis.



Gambar 1. Tweet di X dengan tagar #KorupsiBTS dan #BTSKominfo



Gambar 2. Tagar dan postingan di Instagram terkait #KorupsiBTS dan #BTSKominfo

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang mungkin tidak mendapat sorotan media mainstream. Misalnya, dokumen yang bocor dan pengungkapan bukti melalui platform ini menjadi salah satu cara untuk menambah bukti publik mengenai adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengikuti kasus ini.

3. Tekanan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum

Media sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda publik dan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, media sosial telah menjadi sarana penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam kasus korupsi BTS 4G, berbagai unggahan di platform seperti X dan Instagram berhasil menarik perhatian publik terhadap ketidakberesan yang terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki peran sebagai “agenda setter” yang mampu menyoroti isu-isu yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Dalam kasus BTS 4G, hal ini tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga diperlukan peran masyarakat dalam mengkritik kebijakan Kominfo

yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran proyek. Kritik ini kemudian didorong menjadi bahan diskusi publik yang lebih luas, mendorong lembaga penegak hukum untuk bergerak lebih cepat dalam memproses kasus tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan memerangi tindak kejahatan korupsi, masyarakat bisa ikut berperan dengan cara ikut campur mengawasi jalannya pemerintahan.

Setelah informasi mengenai korupsi BTS 4G mulai viral, tekanan publik terhadap lembaga penegak hukum semakin kuat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi mendapatkan desakan dari masyarakat untuk segera menuntaskan kasus ini. Tagar #TangkapKoruptor di X menjadi bagian dari desakan tersebut, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Media sosial sering kali berfungsi sebagai saluran untuk mengawasi kinerja lembaga negara, dengan cara memberikan tekanan publik yang tidak bisa diabaikan. Di kasus BTS 4G, tekanan ini mendorong KPK untuk segera melakukan penyidikan yang lebih mendalam dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.



Gambar 3. Tweet di X dengan tagar

#TangkapKoruptor

4. Peran LSM dan Aktivis dalam Mendorong Tindakan Hukum

Media sosial juga memfasilitasi gerakan-gerakan sosial yang digerakkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis. LSM dan kelompok aktivis antikorupsi dapat memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan dan mengorganisir kampanye yang menuntut reformasi dan transparansi dalam kebijakan publik. Pada kasus BTS 4G, banyak LSM yang aktif menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana negara melalui platform media sosial. LSM ini berperan dalam menyediakan informasi yang lebih

terperinci mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran, dan melalui media sosial mereka berhasil membangun kesadaran publik yang lebih besar mengenai urgensi kasus ini.

Selain tekanan publik yang datang dari warganet, LSM antikorupsi juga memainkan peran penting dalam menyuarakan kasus ini di media sosial. Organisasi-organisasi seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan Kampanye Anti-Korupsi melalui akun media sosial mereka mendokumentasikan temuan-temuan terkait penyalahgunaan proyek BTS 4G dan mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi. Aktivis digital dan LSM ini juga memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan dari masyarakat luas dan mengedukasi publik mengenai dampak buruk dari korupsi terhadap pembangunan infrastruktur negara.

Media sosial memiliki kekuatan dalam mengangkat isu-isu yang dianggap tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari media mainstream. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai katalisator untuk memperkenalkan isu tersebut ke lebih banyak orang dan memicu respons dari lembaga-lembaga yang berwenang.

5. Dampak dan Tantangan

Meskipun media sosial memiliki dampak positif dalam mempercepat penanganan kasus dan membangun kesadaran publik, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah *hoax* dan disinformasi yang dapat beredar di media sosial, yang dapat merusak kredibilitas dan fokus perjuangan. Selain itu, polarisasi yang terjadi di media sosial juga dapat mempengaruhi kualitas diskusi publik, sehingga sejumlah individu mungkin lebih memilih untuk tidak terlibat. Namun, secara keseluruhan, peran media sosial dalam kasus BTS 4G menunjukkan betapa pentingnya platform ini dalam mempercepat pengawasan publik serta mendorong akuntabilitas pemerintah dan lembaga penegak hukum.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan fokus pada kasus korupsi BTS 4G Kominfo, dapat disimpulkan bahwa media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam:

1. Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Publik: Media sosial telah berhasil menyebarkan informasi mengenai kasus korupsi BTS 4G dengan cepat, sehingga memperkenalkan isu tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Berbagai tagar seperti #BTSKominfo dan #KorupsiBTS memudahkan masyarakat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam diskusi terkait kasus ini.
2. Mendorong Tekanan Sosial terhadap Lembaga Penegak Hukum: Melalui viralitas konten, media sosial menciptakan tekanan yang besar terhadap lembaga penegak hukum

untuk segera menindaklanjuti kasus korupsi tersebut. Publik melalui media sosial tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga mendorong KPK untuk bertindak lebih cepat dalam melakukan penyidikan dan penuntutan melalui postingan di media sosial dengan tagar #TangkapKoruptor.

3. Memberikan Ruang untuk Aktivisme Digital: LSM dan aktivis digital memainkan peran penting dalam mengorganisir kampanye anti-korupsi melalui media sosial. Dengan memanfaatkan platform ini, mereka dapat menggalang dukungan dari masyarakat luas dan memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah yang berpotensi disalahgunakan.
4. Kontrol Sosial yang Efektif: Media sosial berfungsi sebagai saluran penting bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan lembaga negara. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai platform kontrol sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memantau dan mengkritisi kebijakan yang merugikan publik.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran media sosial dalam pengawasan dan penanggulangan korupsi di Indonesia:

1. Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat. Agar masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal dalam mengawasi kebijakan dan proyek pemerintah, perlu ada program-program edukasi terkait literasi digital. Literasi ini mencakup pemahaman tentang cara mengevaluasi informasi secara kritis dan mencegah penyebaran hoaks serta disinformasi yang dapat merusak tujuan pengawasan.
2. Mendorong Pemerintah untuk Meningkatkan Transparansi. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran publik, termasuk dalam proyek-proyek strategis seperti BTS 4G. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan implementasi proyek.
3. Kolaborasi antara LSM, Aktivis Digital, dan Pemerintah. Penting bagi LSM dan aktivis digital untuk membangun kemitraan dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan bekerja sama, mereka dapat mempercepat penanganan kasus korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara.

4. Penguatan Peran Media Sosial dalam Pendidikan Anti-Korupsi. Media sosial dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya akuntabilitas publik. Kampanye pendidikan anti-korupsi yang terorganisir di media sosial akan membantu menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemberantasan korupsi, sehingga masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan.
5. Mengatur dan Memitigasi Potensi Penyebaran Hoaks. Walaupun media sosial dapat mempercepat pengawasan, namun tantangan besar adalah penyebaran hoaks yang dapat mengarah pada disinformasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif untuk menyaring dan memastikan bahwa informasi yang tersebar di media sosial adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

[Buku]

- Zainudin Hasan. 2024. *“Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0”*. Bandar Lampung, UBL Press.
- Zainudin Hasan. 2024. *“Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan”*. Bandar Lampung, CV. Alinea Edumedia.
- Zainudin Hasan. 2025. *“Sistem Peradilan Pidana”*. Bandar Lampung, CV. Alinea Edumedia.
- Moleong, L.J. 2017. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya

[Jurnal]

- Agustina, D. 2021. *“Peran Media Sosial dalam Edukasi Masyarakat Mengenai Isu Korupsi di Indonesia”*. Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 11 No.2, h.57-70.
- Fauzi, M. 2013. *“Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kebijakan Publik di Indonesia”*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 6 No.1, h.45-61.
- Hartono, B., Zainudin Hasan & Heru B.K. 2022. *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh ASN(Studi Putusan No: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk”*. Vol. 5 No. 2, h. 192-204
- Mulia, D. 2020. *“Kontrol Sosial Melalui Media Sosial: Studi Kasus Kritikan Terhadap Pemerintah Indonesia”*. Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 8 No.3, h. 101-115.1 Rahayu, P. 2018. *“Viralitas di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik”*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No.1, h. 159-172

- Puspita, M.P.P., et.al. 2024. “*Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station dalam Prespektif Etika Hukum*”. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1, h.1-25
- Rahayu, P. 2018. “*Viralitas di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik*”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No.1, h. 42-58.
- Saraswati, A. 2019. “*Aktivisme Digital dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”. Jurnal Aktivisme dan Perubahan Sosial, Vol. 4 No.2, h.123-140.
- Sihombing, S. 2020. “*Media Sosial sebagai Saluran Kontrol Sosial dalam Pengawasan Pemerintah*”. Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 12 No. 3, h. 159-172
- Zainudin Hasan,et.al. 2024. “*Strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas AntiKorupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*”. Vol.2 No. 2, h. 241-255
- Zainudin Hasan,et.al. 2025. “*Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vo. 3 No. 1, h.68-77.

[Artikel]

- “Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar”. Cnbcindonesia, diakses pada 14 April 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231108165720-37-487470/johnny-g-plate-divonis-15-tahun->
- “Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan BTS 4G yang Rugikan Negara Rp 8,32 Triliun”, Teknologi.id, diakses pada 14 April 2025 <https://teknologi.id/news/kronologi-kasus-korupsi-pengadaan-bts-4g-yang-rugikan-negara-rp-8-32-triliun>